



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 59/PP.08-Kpt/3325/02/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensosialisasikan dan mensukseskan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 perlu adanya Relawan Demokrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 25/PP.08-BA/3325/02/KPU-Kab/I/ 2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
- KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi dan Basis Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, sebagai berikut:
1. Membantu KPU Kabupaten Batang dalam mensosialisasikan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan KPU Kabupaten Batang terkait Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Batang;
 4. Membuat laporan kegiatan.
- KETIGA : Masa Kerja Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang selama 3 (empat) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Batang Nomor: SP DIPA-076.01.2.657300/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat pelantikan. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan.



Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sumu Panji Utomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 59/PP.08-Kpt/3325/02/KPU-Kab/1/2019
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG

NAMA - NAMA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	BASIS PEMILIH
1	FU'AD ZUHDI	L	WONOTUNGGAL	BASIS PEMILIH MUDA
2	INDES RUSNIAWATI	P	WONOTUNGGAL	BASIS KOMUNITAS
3	ULFIYAH	P	WONOTUNGGAL	BASIS WARGA INTERNET
4	GENDA SERA FEBRIANI ROBED	P	BANDAR	BASIS PEMILIH PEMULA
5	MUHAMMAD MUSTAGHFIRIN	L	BANDAR	BASIS PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
6	NUR HIDAYAH	P	BANDAR	BASIS KELUARGA
7	WAHID NURKHOLIS	L	BANDAR	BASIS KOMUNITAS
8	YUNITA NURMASARI	P	BANDAR	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
9	GILANG SASONGKO	L	BLADO	BASIS KOMUNITAS
10	SYAM GHOFUR	L	BLADO	BASIS PEMILIH MUDA
11	TUTUT PUJI LESTARI	P	BLADO	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
12	AHMAD SYAIFUROHMAN	L	REBAN	BASIS PEMILIH DISABILITAS
13	A'ISYAH M	P	REBAN	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
14	NUR ROHIMIN	L	REBAN	BASIS PEMILIH MARGINAL
15	DANI SURYA ATMAJA	L	BAWANG	BASIS PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
16	ERIK NURRAHMAN HAKIM	L	BAWANG	BASIS PEMILIH MARGINAL
17	FATKHUL AZIZ	L	BAWANG	BASIS KELUARGA
18	MOHAMMAD FAUZI	L	BAWANG	BASIS KEAGAMAAN
19	AHMAD RISQON JAYADI	L	TERSONO	BASIS PEMILIH DISABILITAS
20	ENI MIFROAH	P	TERSONO	BASIS KEAGAMAAN
21	NICHLATUT THOYYIBAH	P	TERSONO	BASIS PEMILIH MUDA
22	AHMAD KHOIRUL ABID	L	GRINGSING	BASIS PEMILIH MUDA
23	MAULINATUS SOLIKHAH	P	GRINGSING	BASIS PEMILIH PEMULA
24	MUH. NUR ANAS SOLIKHIN	L	GRINGSING	BASIS PEMILIH MARGINAL
25	NOVITA DEVI AMALIA	P	GRINGSING	BASIS KOMUNITAS
26	IFFAH AWALINA ULUL AZMI	P	LIMPUNG	BASIS PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
27	LEO ACHMAD SAFII TUMONO	L	LIMPUNG	BASIS KOMUNITAS
28	NAFIATUL KHASANAH	P	LIMPUNG	BASIS KEAGAMAAN
29	DWI SIS PRIHATININGSIH	P	SUBAH	BASIS PEMILIH MARGINAL
30	FIQIH HADI WIBOWO	L	SUBAH	BASIS KEAGAMAAN
31	NUR HAYATI	P	SUBAH	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
32	TAUFIK HERU KURNIAWAN	L	SUBAH	BASIS PEMILIH PEMULA
33	CHOIRUN NISA	P	TULIS	BASIS WARGA INTERNET
34	FEBI FITRIANA	P	TULIS	BASIS WARGA INTERNET
35	SITI MUSLICHAH	P	TULIS	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
36	ABDUL HAKIM	L	BATANG	BASIS KEAGAMAAN
37	EQ ACHMAD SYAIFUDDIN	L	BATANG	BASIS PEMILIH DISABILITAS
38	GETRI DASWATI	P	BATANG	BASIS KEAGAMAAN
39	HARMUNA FIBRIANI	P	BATANG	BASIS KOMUNITAS
40	HARYANTO AHMAD	L	BATANG	BASIS KEAGAMAAN
41	TETI KENCANAWATI	P	BATANG	BASIS KELUARGA
42	WINDY MERIS MARIANANTIKA	P	BATANG	BASIS WARGA INTERNET

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	BASIS PEMILIH
43	A. SHOLEH	L	WARUNGASEM	BASIS KOMUNITAS
44	FATIHUL FALAH	P	WARUNGASEM	BASIS PEMILIH MUDA
45	IMAM SANTOSO	L	WARUNGASEM	BASIS PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
46	SEPTIANA RUSMALAWATI	P	WARUNGASEM	BASIS PEMILIH PEMULA
47	AHMAD WASMARI	L	KANDEMAN	BASIS PEMILIH PEMULA
48	GHUFRON	L	KANDEMAN	BASIS WARGA INTERNET
49	IDA YUSNIA	P	KANDEMAN	BASIS KOMUNITAS
50	KHAIRUL HABIBI	L	PECALUNGAN	BASIS PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
51	WACHYU BANNU AJI	L	PECALUNGAN	BASIS KEAGAMAAN
52	WIDIHARTO	L	PECALUNGAN	BASIS KOMUNITAS
53	LIZADATUL KHASANAH	P	BANYUPUTIH	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
54	MUCHSININ	L	BANYUPUTIH	BASIS PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
55	SETIAWAN	L	BANYUPUTIH	BASIS PEMILIH MARGINAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sumu Panji Utomo